

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan yaitu aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.<sup>1</sup>

Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu yang masuk dalam muamalah adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan perbankan merupakan bagian muamalah yang memang manusia dipersilakan memanfaatkannya.

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga

---

<sup>1</sup>Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 33.

intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan keuntungan dan sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja.<sup>2</sup> Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat,<sup>3</sup> sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

---

<sup>2</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 20.

<sup>3</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah : UU No 21 tahun 2008*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 124.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 124.

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>5</sup>

Tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan Undang-Undang yang khusus tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang perbankan syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Nomor. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pada umumnya, kegiatan operasional pada bank syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran. Selain itu, juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari pembiayaan perbankan dapat bertahan dan berkembang.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan bank syariah. Salah satunya adalah pembiayaan *musyārahah*. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati pada saat akad. Pembiayaan *musyārahah* dalam

---

<sup>5</sup>Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 141.

<sup>6</sup> <http://www.revosity.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/143/-rustianaha-7133-1-12-rusti-s.pdf>. (30 Maret 2015)

perbankan syariah ditetapkan nilai keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak agar hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai *debitur* dan *kreditur* saja, tetapi hubungan antar keduanya diakui sebagai mitra yang lebih dekat dan humanis.

Pada penerapan prinsip syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan.

Dalam mengelola aset perbankan syariah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK Nomor 59 yang berisi tentang mengatur pengakuan dan pengukuran masing masing produk. PSAK ini disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2003. Artinya pembukuan yang berakhir pada akhir tahun 2003. PSAK ini berlaku hanya dalam tempo lima tahun.

Revisi PSAK Nomor 59 yaitu PSAK Nomor. 101-106 yang disahkan 27 Juni tahun 2007 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir pada akhir tahun 2008. PSAK Nomor 106 tentang *musyarakah* ini mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah. Penerapan standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dengan dikeluarkannya PSAK Nomor 106 yang mengatur tentang *musyarakah* merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor. 106 pada Bank Muamalat, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi.

Dari uraian di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian dan kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 pada Bank Muamalat, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 pada Bank Muamalat, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi?
2. Dengan sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor 106 Bank Muamalat, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK Nomor 106 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. .

#### **D. Signifikansi Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan literature bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan berasal dari kata “terap” yang artinya pemasangan, pengenaaan, perihal, mempraktikan.<sup>7</sup> Maksudnya dalam melaksanakan operasionalnya, khususnya dalam pembiayaan *musyārahah*, Bank Muamalat menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam PSAK Nomor 106.
2. PSAK 106 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Akuntansi *Musyārahah*.

---

<sup>7</sup> Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Surabaya : Kartika ), hlm. 549.

## F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Pramudi Ananta, 090810301111, Jurusan Akuntansi, Universitas Jember (2013), dengan judul *Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyārah Mutanāqisah berdasarkan PSAK Nomor 106 dan Nomor 107 pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember*. Peneliti lebih mengkaji pada penerapan akuntansi yang dipakai oleh bank sesuai dengan PSAK No. 106 dan 107 tentang *musyārah* dan *ijārah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fariska Yosi Iryanti, 1222331065, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2012), dengan judul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudhārabah Dan Musyārah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Negara Indonesia*. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh pembiayaan *Mudhārabah* dan *Musyārah* terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2012.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Nurani, 0801158963, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2012), dengan judul *Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin*. Penelitian mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan hunian syariah dan penggunaan akad *mudhārabah* dan *musyārah mutānaqisah* pada pembiayaan hunian syariah Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

Memperhatikan skripsi-skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama menitikberatkan pada pembiayaan *musāarakah*. Namun, di samping lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, juga terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu ingin memfokuskan permasalahan pada PSAK Nomor 106 berupa pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan pada Bank Muamalat, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka juga dibuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan, dan menginformasikan dari bank syariah dan jenis jenis pembiayaannya termasuk *musyāarakah*.



Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian setelah data dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data.

Bab IV merupakan gambaran umum perusahaan, laporan hasil penelitian dan analisis data, dalam bab ini akan disajikan gambaran umum tentang Bank Muamalat, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi, metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian tersebut.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.